



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 222 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PARKIR
DI WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan tanggung jawab pengelolaan jasa parkir baik dalam berlalu lintas maupun pengguna jasa parkir, maka perlu dilaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan parkir di wilayah Kabupaten Tanah Laut dalam satu kesatuan pengaturan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan, Pengelolaan dan Pengendalian Pelaksanaan Parkir di Wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PARKIR DI WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan di Kabupaten Tanah Laut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan di Kabupaten Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Perparkiran yang selanjutnya disebut UPT Terminal dan Perparkiran adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan penumpang umum dan pengelolaan perparkiran.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

11. Perorangan adalah Perorangan yang milik identitas resmi oleh Pemerintah dan warga negara yang memiliki hak yang sama dimata hukum.
12. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
14. Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir untuk umum di ruang milik jalan yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
15. Tempat Khusus Parkir adalah Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, perseorangan Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia yang meliputi pelataran atau lingkungan parkir, taman parkir, Kantong Parkir dan gedung parkir.
16. Parkir Insidentil adalah kegiatan parkir yang dilaksanakan pada lokasi yang secara insidentil atau sementara dijadikan lokasi parkir dikarenakan hal tertentu dan telah mendapat persetujuan oleh Pemerintah Daerah.
17. Parkir di Tepi Jalan Umum yang adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perorangan dan atau badan di dalam Ruang Milik Jalan dan merupakan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
18. Taman Parkir adalah fasilitas berupa bidang tanah atau pelataran di luar badan jalan yang penggunaannya sebagai tempat parkir kendaraan.
19. Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
20. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
21. Sewa Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan.
22. Parkir Berlangganan adalah sistem pembayaran parkir selama dalam waktu tertentu.
23. Juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengelola tempat parkir di tepi jalan umum.
24. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada padakendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan dan di air selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel.
25. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, ASAS
DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud, Tujuan dan Asas

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah melakukan penataan dan pengaturan pengelolaan parkir di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. mewujudkan pengelolaan parkir yang tertib dengan melakukan penataan dan pengaturan pengelolaan parkir;
 - b. meningkatkan pendapatan daerah;
 - c. menjamin keteraturan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat parkir; dan
 - d. memberikan perlindungan bagi pengelola parkir dan pengguna jasa parkir dengan kepastian peraturan terkait pengaturan pengelolaan dan penyelenggaraan parkir.
- (3) Pembinaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan parkir dilaksanakan berdasarkan asas keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah :

1. Ketentuan Umum.
2. Maksud, Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup :
 - a. Maksud, Tujuan dan Asas; dan
 - b. Ruang Lingkup.
3. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran :
 - a. Fasilitas Parkir untuk Umum;
 - b. Jenis Pelayanan Parkir;
 - c. Lokasi dan Kewenangan Penyelenggaraan Parkir; dan
 - d. Objek dan Subjek Pelayanan Parkir.
4. Parkir Yang Dimiliki dan Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah :
 - a. Pengelolaan Parkir Oleh Dinas :
 - 1) Penyelenggaraan Parkir; dan
 - 2) Pengelolaan Parkir.
 - b. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir Oleh Perangkat Daerah Teknis Lain :
 - 1) Penyelenggaraan Parkir; dan
 - 2) Pengelolaan Parkir.

- c. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir oleh BLUD :
 - 1) Penyelenggaraan Parkir; dan
 - 2) Pengelolaan Parkir.
- d. Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Parkir:
 - 1) Evaluasi Pengelolaan Parkir; dan
 - 2) Pelaporan Pengelolaan Parkir.
- e. Potensi Pendapatan Parkir
- 5. Parkir Yang Dimiliki dan Diselenggarakan Oleh Badan dan/atau Perorangan :
 - a. Pengaturan Umum;
 - b. Perizinan :
 - 1) Mekanisme Perizinan; dan
 - 2) Pertimbangan Teknis.
- 6. Tim Teknis dan Perlengkapan Parkir :
 - a. Tim Teknis; dan
 - b. Perlengkapan Parkir :
 - 1) Petugas Parkir;
 - 2) Karcis Parkir;
 - 3) Rambu dan Marka Parkir;
 - 4) Tata Tertib Parkir; dan
 - 5) Asuransi Parkir.
- 7. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan.
- 8. Sanksi Administratif.
- 9. Ketentuan Peralihan.
- 10. Ketentuan Penutup.

BAB III PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN

Bagian Kesatu Fasilitas Parkir Untuk Umum

Pasal 4

- (1) Pembina dan penanggung jawab penyelenggaraan parkir di Kabupaten Tanah Laut adalah Dinas berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum dapat pada badan jalan dan di luar badan jalan.
- (3) Fasilitas parkir untuk umum pada badan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Hukum Indonesia; dan
 - c. Perorangan Warga Negara Indonesia.

Pasal 5

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (2) Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum Indonesia dan perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh Bupati dengan Keputusan berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas.
- (3) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. rencana umum tata ruang daerah;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi, pembangunan dan persyaratan teknis fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar badan jalan yang dilaksanakan oleh Badan hukum atau perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan huruf c, harus dengan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.
- (3) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.
- (4) Penetapan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Atas penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan oleh Badan hukum atau perorangan warga negara Indonesia yang dipungut biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan kewajiban pajak parkir oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggara fasilitas parkir di luar badan jalan yang dilaksanakan oleh Badan hukum atau perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas dan kelestarian lingkungan.
- (7) Tata Cara pengajuan izin Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan Parkir

Pasal 7

Jenis pelayanan parkir yang adadalam wilayah Kabupaten Tanah Laut antara lain sebagai berikut :

- a. parkir ditepi jalan umum;
- b. parkir pada tempat khusus parkir; dan
- c. parkir insidental.

Bagian Ketiga Lokasi dan Kewenangan Penyelenggaraan Parkir

Pasal 8

- (1) Parkir di wilayah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan kepemilikan lokasi dan kewenangan penyelenggaraannya terbagi menjadi :
 - a. Parkir yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Parkir yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Badan dan/atau perorangan.
- (2) Parkir yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat dikelola oleh :
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah pengelola untuk pelayanan parkir;
 - c. BLUD yang menyelenggarakan pengelolaan parkir; dan
 - d. dikerjasamakan dengan Pihak Lain yang ditunjuk sebagai pengelola parkir.
- (3) Parkir yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Badan dan/atau perorangan dikelola oleh :
 - a. badan;
 - b. perorangan; dan/atau
 - c. dikerjasamakan dengan Pihak Lain yang ditunjuk sebagai pengelola parkir.
- (4) Perangkat Daerah pengelola pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Perangkat Daerah Teknis lain yang melaksanakan pengelolaan parkir dan mendapat persetujuan dari Bupati.
- (5) Bupati memberikan persetujuan pengelolaan parkir oleh Perangkat Daerah pengelola pelayanan parkir berdasarkan pertimbangan teknis lalu lintas Dinas pengaturan ruang parkir dalam lokasi pengelolaan parkir yang akan dikelola Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Lokasi Parkir adalah di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Bupati berwenang menetapkan lokasi parkir dari jenis pelayanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, baik yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah atau parkir yang diselenggarakan Badan dan/atau Perorangan.

- (3) Penetapan lokasi parkir harus memperhatikan kelaikan lokasi dan pertimbangan teknis lalu lintas lainnya.
- (4) Lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan menetapkan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (6) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Penetapan lokasi parkir sebagaimana dimaksud ayat (5) dengan Keputusan Kepala Dinas, dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut terkait penetapan lokasi parkir dan pertimbangan teknisnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Objek dan Subjek Pelayanan Parkir

Pasal 10

- (1) Objek pelayanan parkir di wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah berdasarkan jenis pelayanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), antara lain :
 - a. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah objek penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dipungut retribusi atas pelayanan dimaksud;
 - b. Pelayanan Parkir tempat khusus parkir adalah objek pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Badan dan/atau Perorangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) terhadap lokasi tempat khusus parkir dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maka terhadap pengelolaan pelayanan parkir dipungut retribusi; dan
 - 2) terhadap lokasi tempat khusus parkir dimiliki dan diselenggarakan oleh Badan dan/atau Perorangan, maka terhadap pengelolaan pelayanan parkir :
 - a) ditetapkan sebagai obyek pajak parkir dan dipungut pajak parkir;
 - b) memiliki izin parkir ;dan
 - c) penetapan lokasi ditetapkan dan disetujui oleh Bupati.
 - c. Parkir Insidentil adalah adalah objek pelayanan penyediaan tempat parkir yang bersifat insidentil atau sementara yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Badan dan/atau Perorangan, dengan ketentuan :

- 1) terhadap lokasi parkir insidentil dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maka terhadap pengelolaan pelayanan parkir dipungut retribusi;
 - 2) terhadap lokasi parkir insidentil dimiliki dan diselenggarakan oleh Badan dan/atau Perorangan, maka terhadap pengelolaan pelayanan parkir :
 - a) ditetapkan sebagai objek pajak parkir dan dipungut pajak parkir; dan
 - b) memiliki izin parkir insidentil.
 - 3) mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Subjek pelayanan parkir diwilayah Kabupaten Tanah Laut adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat parkir baik parkir pada ditepi jalan, parkir tempat khusus parkir maupun parkir pada tempat parkir insidentil.

BAB IV
PARKIR YANG DIMILIKI DAN DISELENGGARAKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Parkir Oleh Dinas

Paragraf 1
Penyelenggaraan Parkir

Pasal 11

- (1) Dinas sebagai Perangkat Daerah Teknis yang bertanggung jawab terhadap pembinaan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengawasan parkir di dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Dinas sebagai penyelenggaraan parkir mengelola lokasi parkir milik Pemerintah Daerah yang pengelolaannya tidak dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis Lain pengelola untuk pelayanan parkir dan BLUD.
- (3) Perparkiran diselenggarakan berdasarkan asas keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas.

Paragraf 2
Pengelolaan Parkir

Pasal 12

Jenis pelayanan parkir yang dikelola oleh Dinas, antara lain :

- a. parkir di tepi jalan umum;
- b. parkir pada tempat khusus parkir; dan
- c. parkir insidentil.

Pasal 13

- (1) Dalam kondisi tertentu Dinas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan parkir.
- (2) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketika Dinas tidak dapat melaksanakan pengelolaan parkir secara mandiri oleh petugas parkir Dinas.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan melalui Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir.
- (4) Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir setidaknya berisi tentang :
 - a. data pengelola parkir;
 - b. data petugas parkir;
 - c. cakupan atau luasan lokasi parkir;
 - d. besaran kewajiban pembayaran dari pungutan retribusi parkir sesuai dengan penghitungan potensi parkir; dan
 - e. masa berlaku perjanjian pengelolaan parkir.
- (5) Masa berlaku Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (6) Tata cara kerja sama dan pengaturan lainnya perihal kerja sama diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan Kerja Sama Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus mempertimbangkan potensi pendapat untuk Daerah.
- (2) Potensi pendapat untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendapatan.

Bagian Kedua**Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir
Oleh Perangkat Daerah Teknis Lain****Paragraf 1****Penyelenggaraan Parkir****Pasal 15**

- (1) Perangkat Daerah Teknis Lain bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan parkir di dalam wilayah tempat khusus parkir yang menjadi wewenangnya.
- (2) Perangkat Daerah Teknis Lain dapat melaksanakan penyelenggaraan parkir setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.
- (3) Dinas bertanggung jawab terhadap pembinaan, pengawasan dan petugas parkir di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

- (4) Penyelenggaraan kegiatan parkir yang dikelola oleh Perangkat Daerah Teknis Lain harus berdasarkan asas keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas.

Paragraf 2 Pengelolaan Parkir

Pasal 16

- (1) Jenis pelayanan parkir yang dikelola oleh Perangkat Daerah Teknis Lain antara lain :
- a. parkir pada tempat khusus parkir; dan
 - b. parkir insidental.
- (2) Parkir pada tempat khusus parkir sebagaimana dimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh Perangkat Daerah Teknis Lain berdasarkan kewenangan penyelenggaraan bidang urusannya.

Pasal 17

- (1) Dalam kondisi tertentu Perangkat Daerah Teknis Lain dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam pengelolaan parkir yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketika Perangkat Daerah Teknis Lain tidak dapat melaksanakan pengelolaan parkir secara mandiri oleh petugas parkir Perangkat Daerah Teknis Lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan melalui Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir.
- (4) Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir setidaknya berisi tentang :
- a. data pengelola parkir;
 - b. data petugas parkir
 - c. cakupan atau luasan lokasi parkir;
 - d. besaran kewajiban pembayaran dari pungutan retribusi parkir sesuai dengan penghitungan potensi parkir; dan
 - e. masa berlaku perjanjian pengelolaan parkir.
- (5) Masa berlaku Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (6) Tata cara kerja sama dan pengaturan lainnya perihal kerja sama diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan kerja sama pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus mempertimbangkan potensi pendapat untuk Daerah.
- (2) Potensi pendapat untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah Teknis Lain dengan berkoordinasi dengan

Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendapatan.

- (3) Perangkat Daerah Teknis Lain berkewajiban menyampaikan salinan Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir kepada Dinas.
- (4) Perangkat Daerah Teknis Lain dan/atau Pengelola Parkir wajib menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan parkir setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang kurangnya berisi pendapatan realisasi retribusi parkir pada lokasi parkir setiap bulannya.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir Oleh BLUD

Paragraf 1

Penyelenggaraan Parkir

Pasal 19

- (1) BLUD bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan parkir di dalam wilayah tempat khusus parkir yang menjadi wewenangnya.
- (2) BLUD melaksanakan penyelenggaraan parkir setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dinas.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk mengeluarkan tempat khusus parkir yang dikelola oleh BLUD sebagai objek retribusi parkir.
- (4) BLUD bertanggung jawab terhadap pembinaan petugas parkir tempat khusus parkir yang menjadi wewenangnya.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan petugas parkir BLUD berkoordinasi dengan Dinas.
- (6) Untuk BLUD Rumah Sakit dan Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan pelayanan unit gawat darurat wajib menyiapkan jalur untuk keadaan gawat darurat.
- (7) BLUD Rumah Sakit dan Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan pelayanan unit gawat darurat dilarang memungut biaya parkir bagi kendaraan yang melaksanakan distribusi pasien ke unit gawat darurat.
- (8) Penyelenggaraan kegiatan parkir yang dikelola oleh BLUD harus berdasarkan asas keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas.

Paragraf 2

Pengelolaan Parkir

Pasal 20

- (1) Jenis pelayanan parkir yang dikelola oleh BLUD adalah parkir pada tempat khusus parkir di dalam wilayah BLUD.
- (2) Tempat khusus parkir di dalam wilayah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari objek retribusi parkir.

- (3) BLUD yang mengelola parkir di pada tempat khusus parkir menetapkan tarif parkir dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhitungkan kelayakan dan kepatutan pendapatan dengan fasilitas yang diberikan pengelola.
- (5) Sebelum ditetapkan dalam peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), komponen tarif dan tarif parkir yang diusulkan oleh BLUD harus memperoleh persetujuan dari Bupati melalui Dinas.
- (6) Dinas memberikan pertimbangan dan masukan kepada Bupati dalam memberikan persetujuan tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan potensi parkir.

Pasal 21

- (1) Dalam kondisi tertentu pengelolaan parkir BLUD dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan melalui Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir.
- (3) Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir setidaknya berisi tentang :
 - a. data pengelola parkir;
 - b. data petugas parkir
 - c. cakupan atau luasan lokasi parkir;
 - d. besaran kewajiban pembayaran dari tarif parkir sesuai dengan penghitungan potensi parkir; dan
 - e. masa berlaku perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir.
- (4) Masa berlaku Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (5) Tata cara kerja sama dan pengaturan lainnya perihal kerja sama diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan Kerja Sama Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus mempertimbangkan potensi pendapat untuk Daerah.
- (2) Potensi pendapat untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BLUD dengan berkoordinasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendapatan.
- (3) BLUD berkewajiban menyampaikan salinan Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir kepada Dinas.
- (4) BLUD dan/atau Pengelola Parkir wajib memberikan salinan laporan kegiatan pengelolaan parkir setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang kurangnya berisi pendapatan realisasi retribusi parkir pada lokasi parkir setiap bulannya.

Bagian Keempat
Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Parkir

Paragraf 1
Evaluasi Pengelolaan Parkir

Pasal 23

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap pengelolaan parkir oleh Perangkat Daerah Teknis Lain dan BLUD.
- (2) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengelolaan parkir yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap teknis pelaksanaan parkir dan pendapatan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Tata cara evaluasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Pengelolaan Parkir

Pasal 24

- (1) Pengelolaan Parkir oleh Perangkat Daerah Teknis lain, BLUD dan/atau Pihak Lain wajib menyampaikan laporan pengelolaan parkir kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Tata cara pelaporan pengelolaan parkir akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Potensi Pendapatan Parkir

Pasal 25

- (1) Penghitungan besaran potensi parkir dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali pada setiap lokasi parkir milik Pemerintah Daerah.
- (2) Perhitungan besaran potensi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis Lain pengelola parkir, BLUD dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendapatan.

BAB V
PARKIR YANG DIMILIKI DAN DISELENGGARAKAN
OLEH BADAN DAN/ATAU PERORANGAN

Bagian Kesatu
Pengaturan Umum

Pasal 26

- (1) Badan dan/atau Perorangan dapat menyelenggarakan parkir atas lokasi yang dimiliki dan/atau dikuasainya.

- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.
- (3) Dalam pengelolaan atau penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan dan/atau Perorangan dapat :
 - a. dikelola sendiri ; atau
 - b. dikerjasamakan pengelolaannya kepada Pihak Lain.
- (4) Terhadap pengelolaan parkir yang dikerjasamakan dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Badan dan/atau Perorangan harus bertanggung jawab atas penyelenggaraannya.
- (5) Penyelenggaraan kegiatan parkir oleh Badan dan/atau Perorangan harus berdasarkan asas keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas.

Bagian Kedua Perizinan

Paragraf 1 Mekanisme Perizinan

Pasal 27

Mekanisme perizinan penyelenggaraan parkir oleh Badan dan/atau Perorangan adalah sebagai berikut :

1. Pemohon adalah merupakan perorangan maupun badan.
2. Untuk pengelola parkir oleh perorangan melengkapi permohonan dengan disertai :
 - a. salinan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kabupaten Tanah Laut;
 - c. memiliki Surat Tempat Izin Usaha; dan
 - d. memiliki atau menguasai areal tanah yang sesuai dengan rencana kapasitas parkir yang akan disediakan.
3. Untuk pengelola parkir oleh badan melengkapi permohonan dengan disertai :
 - a. salinan akta pendirian usaha;
 - b. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kabupaten Tanah Laut;
 - c. memiliki Surat Tempat Izin Usaha;
 - d. memiliki atau menguasai areal tanah yang sesuai dengan rencana kapasitas parkir yang akan disediakan; dan
 - e. point c dan point d dikecualian bagi pemohon yang bekerja sama dalam pengelolaan lokasi parkir milik daerah atau Dinas.
4. Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.
5. Pemberian izin didasari pertimbangan teknis dari Dinas dan diikuti dengan penetapan lokasi parkir oleh Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 9.

Paragraf 2
Pertimbangan Teknis

Pasal 28

- (1) Pemberian izin parkir terhadap penyelenggaraan parkir oleh Badan dan/atau Perorangan harus berdasarkan pertimbangan teknis oleh Dinas.
- (2) Dinas dapat membentuk Tim Teknis untuk melaksanakan kajian berdasarkan permohonan baik berupa kelaikan lokasi parkir, keamanan dan analisis dampak lalu lintas serta pertimbangan teknis lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pertimbangan teknis diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
TIM TEKNIS DAN PERLENGKAPAN PARKIR

Bagian Kesatu
Tim Teknis

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas dapat membentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis terdiri dari anggota Dinas, antara lain :
 - a. Bidang Perhubungan Darat;
 - b. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - c. Seksi Angkutan dan Multi Moda;
 - d. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Perparkiran; dan
 - f. Bagian Perencanaan Dinas Perhubungan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas antara lain :
 - a. membuat kajian rekayasa lalu lintas sederhana dalam penempatan dan pengelolaan ruang parkir dalam suatu lokasi parkir;
 - b. membuat analisa yang ditimbulkan adanya pengelolaan parkir dalam suatu lokasi parkir;
 - c. menghitung potensi parkir dalam suatu lokasi parkir;
 - d. memberikan saran teknis kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil kajian serta analisa parkir dari suatu lokasi parkir; dan/atau
 - e. tugas lainnya yang berkaitan dengan parkir.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis Lain pengelola Parkir, BLUD, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendapatan dan/atau Perangkat Daerah lainnya.

Bagian Kedua
Perlengkapan Parkir

Paragraf 1
Petugas Parkir

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Tempat Parkir dapat mempekerjakan petugas parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator juru parkir; dan
 - b. Juru parkir.
- (3) Petugas Parkir yang diangkat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan honorarium dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya berkewajiban untuk :
 - a. melakukan kontrak kerja dengan Pemerintah Daerah;
 - b. memakai seragam dan tanda pengenal sesuai ketentuan;
 - c. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi parkir;
 - d. menjaga dan memelihara dengan baik semua fasilitas parkir yang disediakan di lokasi parkir;
 - e. menjaga ketertiban dan keamanan lokasi parkir termasuk bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan di lokasi parkir yang merupakan wilayah kerjanya;
 - f. membantu secara aktif pengguna jasa parkir untuk proses parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab;
 - g. memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk disetor ke kas daerah melalui Bank Kalsel atau Badan Pendapatan Daerah;
 - h. memberikan karcis parkir, tanda bukti atau tanda bayar yang resmi dan sah kepada pengguna jasa parkir serta menuliskan nomor kendaraan yang parkir untuk setiap kali parkir;
 - i. segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas apabila terjadi permasalahan di lokasi parkir yang menjadi wilayah kerjanya; dan
 - j. mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petugas parkir mengenai tata cara layanan perpakiran, keselamatan dan keamanan lalu lintas, penggunaan teknologi informasi untuk perparkiran dan aspek-aspek lainnya dalam perparkiran.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap petugas parkir untuk menentukan pembinaan, pelatihan, hubungan kerja dan sanksi dalam hubungan kerja.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan juru parkir dapat dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan yang berisi *stakeholder* terkait dalam penyelenggaraan perparkiran.

Paragraf 2
Karcis Parkir

Pasal 32

- (1) Pengelola Tempat Parkir wajib menyediakan karcis parkir, tanda bukti dan tanda bayar yang resmi dan sah sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir.
- (2) Karcis Parkir berlaku untuk 1 (satu) kali parkir.
- (3) Pengadaan karcis parkir pada Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan wajib diporporasi.
- (4) Pengadaan karcis parkir pada Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan dilaksanakan oleh orang atau badan yang bersangkutan.
- (5) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib mendapatkan pengesahan dari Dinas, kecuali tempat parkir yang memiliki sistem alat parkir elektronik.
- (6) Pencetakan karcis parkir wajib memenuhi standar teknis yang ditetapkan.
- (7) Pada karcis parkir sekurang-kurangnya harus memuat data sebagai berikut:
 - a. Nomor Seri;
 - b. Nama dan Jenis Pungutan;
 - c. Dasar Pungutan;
 - d. Kolom nomor kendaraan;
 - e. Hari, tanggal dan bulan; dan
 - f. Kontak layanan dan pengaduan.

Paragraf 3
Rambu dan Marka Parkir

Pasal 33

- (1) Pada setiap tempat parkir harus dipasang tanda-tanda parkir berupa:
 - a. Rambu Parkir; dan/atau
 - b. Marka Parkir.
- (2) Bagi lokasi parkir insidental sekurang-kurangnya diberikan tanda parkir atau rambu parkir yang bersifat sementara.

Paragraf 4
Tata Tertib Parkir

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang parkir di tempat yang tidak diperuntukan untuk parkir.
- (2) Setiap orang dilarang parkir di badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas baik yang terdapat maupun tanpa rambu larangan parkir.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangangi kebebasan kendaraan-kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.
- (4) Setiap pengguna jasa parkir berkewajiban untuk :
 - a. membayar retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. meminta karcis parkir pada saat menggunakan jasa layanan Tempat Parkir.

Paragraf 5
Asuransi Parkir

Pasal 35

- (1) Dalam memberikan kenyamanan dan sebagai bentuk bagian tanggung jawab pengelolaan parkir, pada setiap lokasi parkir dapat mengasuransikan kendaraan yang menggunakan jasa parkir.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung kerusakan dan kehilangan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengguna jasa parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan asuransi parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati melalui Dinas yang memiliki wewenang pembinaan dan pengelolaan parkir di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan serta pengelolaan parkir Dinas dapat dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan yang berisi *stakeholder* terkait dalam penyelenggaraan perparkiran.
- (3) Setiap penyelenggaraan parkir yang dikelola dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut diwajibkan menyampaikan laporan pengelolaan perparkiran kepada Dinas.
- (4) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.

- (5) Laporan pengelolaan yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) bertujuan sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi pengelolaan parkir diwilayah Kabupaten Tanah Laut.
- (6) Kepala Dinas menyampaikan Laporan Pengelolaan parkir diwilayah Kabupaten Tanah Laut Kepada Bupati minimal 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Badan dan/atau Perorangan yang melanggar Pasal 6 ayat (1) dan/atau Pasal 26 ayat (2) dikenakan sanksi :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian/penyegelan tempat kegiatan pengelolaan parkir; dan/atau
 - c. denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai petugas parkir; dan
 - d. Sanksi hukum lain yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa tindakan :
 - a. penguncian ban kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
 - b. pemindahan kendaraan;
 - c. pengurangan angin roda kendaraan; dan/atau
 - d. pencabutan pentil ban kendaraan.
- (5) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara penderekan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dinas tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Semua kerja sama terhadap pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Dinas, Perangkat Daerah pengelola parkir dan BLUD yang kontrak kerja samanya dibuat sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dianggap masih berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Kerja sama terhadap pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sepanjang tidak ada perubahan terhadap lokasi pelaksanaan pengelolaan parkir.
- (3) Terhadap Perangkat Daerah Teknis Lain dan BLUD dalam penyelenggaraan parkir baik dikelola sendiri atau dikerjasamakan yang kontrak kerja samanya dibuat sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini wajib menyampaikan laporan pendapatan parkir dan salinan kontrak kerja samanya kepada Dinas.
- (4) Terhadap Kontrak Kerja Sama Pengelolaan Parkir yang dibuat setelah Peraturan Bupati ini diundangkan wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (5) Terhadap Kontrak Kerja Sama Pengelolaan Parkir yang dibuat dalam rentang sosialisasi 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dapat mengikuti pola kerja sama sebelum Peraturan Bupati ini dibentuk dengan syarat masa berlaku Kontrak Kerja Sama Pengelolaan Parkir adalah 6 (enam) bulan.
- (6) Apabila masa berlaku Kontrak Kerja Sama Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, maka Kontrak Kerja Sama Pengelolaan Parkir wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (7) Terhadap Badan dan/atau Perorangan yang sudah menyelenggarakan parkir sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, paling lambat 4 (empat) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini wajib memiliki izin penyelenggaraan parkir/izin parkir atas lokasi yang dikelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Desember 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

MUHAMMAD DARMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 224